



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERIKANAN

Jl. SUMARGO No.2 Lamongan – Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321039 Fax. (0322) 321347 E-mail: diskan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor	: 523/ 310 /413.113/2024	Lamongan, 31 Desember 2024
Sifat	: Penting	Kepada :
Lampiran	: -	Yth. Bupati Kab.Lamongan
Perihal	: Laporan Pengelolaan Resiko	di –
	Tribulan IV Tahun 2024 Dinas	<u>LAMONGAN</u>
	Perikanan Kab.Lamongan	
		

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2024 sebagaimana terlampir
Demikian untuk menjadi periksa

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lamongan


YULI WAHYUONO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660727 198903 1 006

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN IV TAHUN 2024
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PERIKANAN

Jl. SUMARGO No.2 Lamongan – Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321039 Fax. (0322) 321347 E-mail: diskan@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	523/ 310 /413.113/2024
TANGGAL TERBIT	:	31 Desember 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi <i>[Signature]</i> Fatmawati, S.Ap, M.Si NIP. 19870108 201101 2 018 Sekretaris Satgas Mitigasi Risiko Dinas Perikanan
Diperiksa	:	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan <i>[Signature]</i> Ir. Tri Wahyudi, MMA NIP. 19670610 199303 1 008 Wakil Ketua Satgas Mitigasi Risiko Dinas Perikanan
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan <i>[Signature]</i> Yuli Wahyuono, SH, MM NIP. 19660727 198903 1 006 Ketua Satgas Mitigasi Risiko Dinas Perikanan

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dinas Perikanan memiliki tugas dan fungsi sebagai pengambil kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas desentralisasi dan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati yang terbaru Lamongan yaitu Nomor 73 Tahun 2021**, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Dinas Perikanan memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

1. Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana pemerintahan Daerah di Bidang Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi terdiri dari sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Perikanan;

2. Pengendalian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan;
3. Pengoordinasian pembinaan, penyuluhan dan bimbingan usaha perikanan dari hulu sampai hilir;
4. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dalam batas kewenangan Daerah;
5. Pengawasan pengendalian sumberdaya perikanan dalam batas kewenangan Daerah;
6. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan, Dinas Perikanan telah menginventarisir dan melakukan rencana aksi dalam penanggulangan risiko dalam pencapaian kesuksesan indikator kinerja keberhasilan pembangunan sector Perikanan di Kabupaten Lamongan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Perikanan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV, beberapa kegiatan pengendalian yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan IV yaitu masih terpusat kegiatan pengendalian risiko strategis terhadap capaian peningkatan produksi Perikanan budidaya secara khusus, hal ini dikarenakan capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang ditentukan.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Perikanan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada tribulan IV, yang telah dilaksanakan adalah: pemberian pendampingan, bantuan sarana dan prasarana budidaya serta pelayanan uji kualitas air terhadap

mutu air dan tanah pada areal budidaya pembudidaya ikan guna memberikan saran dalam pengelolaan dan persiapan lahan budidaya ikan

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko khususnya memiliki hambatan dalam hal koordinasi dan pelaksanaan di lapangan dikarenakan adanya hambatan baik dari segi teknis ataupun non teknis

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan secara signifikan terhadap pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya, dikarenakan masih relevan dan sejalan dengan kondisi di lapangan dan telah sesuai dengan rencana pengendalian risiko tribulanan

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan IV dapat simpulan bahwa diperlukan percepatan pelaksanaan rencana pengendalian risiko sesuai jadwal sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan melakukan monitoring secara berkala terkait pelaksanaan RTP yang belum terlaksana dan RTP operasional Risiko OPD yang belum selesai guna menanggulangi pencapaian indkator kinerja yang belum optimal khususnya pencapaian produksi perikanan budidaya.